



PUTUSAN

Nomor:148/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **ROHMAT Bin SALIM**;
Tempat lahir : Tanjung Kari;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Pebruari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Inpres Desa Way Tuba, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Kelas 3).

----- Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; --

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/perpanjangan penahanan oleh: -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d. tanggal 08 Juli 2013;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d. tanggal 17 Agustus 2013;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Agustus 2013 s/d. tanggal 03 September 2013;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d. tanggal 27 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2013 s/d. tanggal 26 Nopember 2013;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d. tanggal 19 Desember 2013;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d. tanggal 17 Februari 2014;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:148/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 09 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana ini di tingkat banding;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 18 Nopember 2013 Nomor:263/Pid.SUS./2013/PN.KB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013 No.Reg.Perkara:PDM-84/K.BUMI/08/2013, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 09 September 2013, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa ROHMAT Bin SALIM baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 24.345.82 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula guna memenuhi permintaan pelanggan dalam usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin premium yang dilakukan oleh saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa Rohmat Bin Salim untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah jenis Bensin Premium dengan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan, atas perintah saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S402RP-PMRFJJ-KG (Grand Max) pick up Nomor Polisi BE 9092 WC warna hitam milik Herawati Yusuf pergi menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 24.345.82 milik saksi Jumiah Binti Abdul Jalil (Alm.), sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa melakukan pengecoran bensin premium bersubsidi sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) liter yang dimasukan kedalam wadah derigen sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dengan masing-masing berisi 34 (tiga puluh empat) liter, selanjutnya derigen-derigen yang telah berisi bensin premium bersubsidi pemerintah kemudian dinaikan kedalam bak mobil untuk diangkut dan dibawa menuju Kabupaten Way Kanan, dan ketika terdakwa baru keluar dari Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Ari Susila Bin Wayan Geden, saksi Junjungan. MP, SH Bin B. Parhusip, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli (ketiganya anggota Polisi).-

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bensin premium bersubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa dan usaha niaga yang dilakukan oleh saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) tanpa dilengkapi dokumen atau izin resmi dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa dari usaha pengangkutan dan niaga yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-
- Bahwa akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) sangat merugikan masyarakat banyak dan Negara karena masyarakat tidak mendapatkan BBM bersubsidi (jatah berkurang) serta BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa ROHMAT Bin SALIM baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 24.345.82 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dan melakukan Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula guna memenuhi permintaan pelanggan dalam usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin premium yang dilakukan oleh saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa Rohmat Bin Salim untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah jenis Bensin Premium dengan imbalan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan, atas perintah saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S402RP-PMRFJJ-KG (Grand Max) pick up Nomor Polisi BE 9092 WC warna hitam milik Herawati Yusuf pergi menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Nomor 24.345.82 milik saksi Jumiah Binti Abdul Jalil (Alm.), sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa melakukan pengecoran bensin premium bersubsidi sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) liter yang dimasukan kedalam wadah derigen sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dengan masing-masing berisi 34 (tiga puluh empat) liter, selanjutnya derigen-derigen yang telah berisi bensin premium bersubsidi pemerintah kemudian dinaikan kedalam bak mobil untuk diangkut dan dibawa menuju Kabupaten Way Kanan, dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baru keluar dari Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh saksi I Made Ari Susila Bin Wayan Geden, saksi Junjungan. MP, SH Bin B. Parhusip, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli (ketiganya anggota Polisi).-

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bensin premium bersubsidi pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa dan usaha niaga yang dilakukan oleh saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) tanpa dilengkapi dokumen atau izin resmi dari pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa dari usaha pengangkutan dan niaga yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-
- Bahwa akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Siska Octaria Binti Hadiran Yusuf (penuntutannya dalam berkas terpisah) sangat merugikan masyarakat banyak dan Negara karena masyarakat tidak mendapatkan BBM bersubsidi (jatah berkurang) serta BBM bersubsidi tidak tepat sasaran.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 November 2013 No.Reg.Perk.:PDM-84/K.BUMI/08/2013, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa ROHMAT Bin SALIM terbukti bersalah melakukan “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi Pemerintah”, sebagaimana dakwaan kami, melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMAT Bin SALIM dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsidaair 2 (dua) bulan kurungan;-
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu type S402RP-PMRFJJ-KG (Grand Max) pick up Nomor Polisi BE 9092 WC;
 - 75 (tujuh puluh lima) Drigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin;(Dipergunakan dalam perkara Siska Oktaria Binti Hadiran Yusuf);
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 18 Nopember 2013 Nomor:263/Pid.SUS/2013/PN.KB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa ROHMAT Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengangkut Bahan Bakar Minyak”;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHMAT Bin SALIM dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**;-

Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;-

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu type S402RP-PMRFJJ-KG (Grand Max) pick up Nomor Polisi BE 9092 WC;
- 75 (tujuh puluh lima) Jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis bensin;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Siska Oktaria Binti Hadiran Yusuf);

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 20 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:15/Akta.Bdg./2013/PN.KB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2013;- -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 3 Desember 2013; yang salinannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan dan diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Desember 2013;- -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

----- Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan merugikan masyarakat banyak khususnya bagi pengguna bahan bakar minyak premium bersubsidi;
- Bahwa dengan hukuman ringan tidak mempertimbangkan aspek sosial di masyarakat khususnya di Kab.Lampung Utara yang kesulitan mencari BBM Premium bersubsidi, karena pemerintah menaikkan harganya;

Dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 14 November 2013;--

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi tertanggal 21 November 2013 Nomor:W9.U3-263/HN.01.01/XI/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 18 Nopember 2013 Nomor:263/Pid.SUS/2013/PN.KB., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada memuat hal yang baru yang dapat merubah putusan, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

----- Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, jo. Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 18 Nopember 2013 Nomor:263/Pid.SUS/2013/PN.KB., sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa ROHMAT Bin SALIM telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Mengangkut Bahan Bakar Minyak Bersubsidi";- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut untuk selebihnya;- -----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

----- Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2014** oleh kami **SYARNUBI RAHAMIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **A.MOEHAN EFENDI,SH.** dan **NININ MURNINDRARTI,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WARSITO,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **A. MOEHAN EFENDI, SH.**

SYARNUBI RAHAMIN, SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **NININ MURNINDRARTI, SH.MH.**

d.t.o.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. ... - 01 - 2014)

W A R S I T O, SH.MH.

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 1984 02 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)